

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Cjr dengan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan Pasal 36 UUJF. Debitur melakukan wanprestasi dengan terlambat melakukan pelunasan hutang sesuai dengan yang diperjanjikan karena usaha debitur mengalami kebangkrutan. Debitur juga telah menggadaikan obyek jaminan fidusia untuk keuntungannya sendiri tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Penggadaian yang dilakukan oleh debitur menyebabkan kerugian bagi kreditur karena tidak dapat dilakukan eksekusi melalui pelelangan umum dimana hasil dari pelelangan tersebut digunakan sebagai pelunasan dari hutang-hutang debitur. Debitur dalam hal ini telah memiliki suatu barang secara melawan hukum atau melawan undang-undang khususnya pada Pasal 36 UUJF.

2. Akibat hukum bagi kreditur dari adanya putusan tersebut, kreditur mengalami kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur karena putusan hakim bisa saja tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh debitur untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyerahkan obyek jaminan apabila tidak melunasi. Kreditur dalam hal ini juga mengalami perubahan kedudukan dari kreditur separatis yang memiliki hak untuk dilunasi terlebih dahulu hutang-hutangnya oleh debitur menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan khusus dan harus bersaing dengan kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan hutang setelah kreditur yang memiliki jaminan dilunasi terlebih dahulu hutang-hutangnya. Perubahan kedudukan tersebut merupakan akibat dari pengalihan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa prosedur yang lazim sesuai yang diatur dalam undang-undang. Bagi pihak debitur, akibat hukum dari adanya Putusan Pengadilan Nomor 6 Pdt/G.S/2022/Pn Cjr, debitur wajib melunasi semua hutang pokok beserta bunga secara tunai dan sekaligus, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, debitur wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada kreditur dan selanjutnya dilakukan *parate* eksekusi atau eksekusi yang dilakukan atas kekuasaan kreditur sendiri melalui

pelelangan. Dalam kasus, obyek jaminan telah dialihkan dan masih dalam pencarian, sehingga apabila debitur tidak melunasi hutangnya dan tidak dapat menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada kreditur, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penggelapan. Selain itu, dalam pertimbangan hakim debitur harus membayar hutang yang tertera ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan secara tunai dan sekaligus. Pertimbangan hakim tersebut dapat memberatkan debitur dimana hutang dengan nominal yang cukup besar harus dibayarkan dengan waktu yang singkat akibat dialihkannya obyek jaminan yang seharusnya dapat dilelang dengan harga tertinggi sehingga debitur tidak perlu membayar dengan jumlah yang tertera pada pertimbangan hakim.

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Sinar Mas Multifinance sebagai pihak kreditur pada saat perjanjian pembiayaan secara fidusia dengan pihak debitur seharusnya memberikan pemahaman yang jelas mengenai wanprestasi terhadap perjanjian dan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa adanya prosedur yang jelas dan lazim digunakan atau dengan kata lain harus ada

persetujuan secara tertulis dari kreditur. Kreditur perlu menjelaskan juga mengenai sanksi yang didapat debitur bilamana melanggar undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

2. Bagi pihak debitur, apabila tidak sanggup lagi membayar pelunasan hutang, lebih baik melakukan konfirmasi kepada kreditur untuk selanjutnya bersama kreditur melakukan kesepakatan mengenai penyerahan obyek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur. Apabila telah melakukan prosedur yang benar, nantinya obyek jaminan fidusia yang telah diserahkan tersebut akan dijual melalui pelelangan umum oleh kreditur dengan harga tertinggi guna menutup hutang-hutang yang ada. Dengan diserahkannya obyek jaminan, tidak hanya hutang-hutangnya terlunasi, debitur juga mendapat keuntungan apabila terdapat sisa hasil lelang dari obyek jaminan tersebut.